



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

PUTUSAN

Nomor 70-K/PM.I-02/AL/VII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Syamsudin.
Pangkat/NRP : Kopda Mar/103310.
J a b a t a n : Tamtama Kompi E.
K e s a t u a n : Yonif-8 Marinir.
Tempat, tanggal lahir : Sinjai, 13 Maret 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Pitura Gg. Kesatuan Seilepan Pangkalan Brandan.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danbrigif-3 Marinir selaku Ankuam Atasannya selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017 di Staltuntibmil Pom Lantamal I berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/144/XI/2017 tanggal 8 November 2017.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Danbrigif-3 Marinir selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017 di Staltuntibmil Pom Lantamal I berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/165/XI/2017 tanggal 30 November 2017.
 - b. Danbrigif-3 Marinir selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018 di Staltuntibmil Pom Lantamal I berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor Kep/67/III/2018 tanggal 9 Maret 2018.
3. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari tahanan pada tanggal 7 Juni 2018 berdasarkan surat pembebasan dari Danbrigif-3 Marinir Nomor Kep/193/VI/2018 tanggal 7 Juni 2018.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas:

Membaca : Berkas perkara dari Danpomal I Nomor BP/05/A-19/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Hal. 1 dari 51 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 3 Mar selaku Papera Nomor Kep/148/IV/2018 tanggal 12 April 2018.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/34/AL/K/I-02/V/2018 tanggal 30 Mei 2018.
 3. Penetapan Kadilmil Nomor TAP/68/PM.I-02/AL/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/70/ PM.I-02/AL/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/70/PM.I-02/AL/ VII/2018 tanggal 6 Juli 2018 tentang Hari Sidang.
 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/34/AL/K/I-02/V/2018 tanggal 30 Mei 2018, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
 - a. Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh lebih dua orang secara bersatu yang mengakibatkan luka”.
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 108 Ayat (1) jo Ayat (2) ke-1 KUHPM.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
 - c. Mohon agar Terdakwa ditahan.
 - d. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat:

Hal. 2 dari 51 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) lembar visum et Repertum dari rumah sakit Putri Bidadari Nomor 225 / RSUPB / VER / X / 2017.
- b) 1 (satu) lembar foto penjagaan Mako Yonif 8 Marinir Tangkahan Lagan.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 2) Barang-barang: Nihil.
- e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam pembuktian pasal/analisa yuridisnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan telah mengakui perbuatannya secara jujur dan tidak berbelit-belit sehingga persidangan bisa berjalan dengan lancar.
 - b. Bahwa benar terbukti di persidangan bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi-8 hal tersebut dikuatkan oleh keterangan dari Saksi-6 dan Saksi-8 di bawah sumpah didepan persidangan yang menyatakan bahwa para Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-8.
 - c. Bahwa benar terbukti di persidangan bahwa Saksi-8 dibawah sumpah didepan persidangan menyatakan bahwa Saksi tidak melihat pasti Terdakwa melakukan pengejaran dan pemukulan terhadap Saksi-8.
 - d. Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf atas perbuatannya kepada Saksi-8.
 - e. Bahwa Terdakwa selama dinas di TNI AL sampai terjadinya tindak pidana ini selalu menunjukkan kinerja yang baik dan loyalitas yang tinggi serta tidak pernah dihukum baik secara disiplin maupun hukuman pidana, hal ini tentunya bisa menjadi bukti bahwa Terdakwa selaku prajurit TNI masih dapat dibina.
 - f. Bahwa benar Terdakwa mempunyai Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun sebagai bentuk pengabdianya kepada negara dan bangsa.
 - g. Bahwa Terdakwa mempunyai istri dan anak yang masih kecil sehingga sangat mengharapkan kehadiran seorang

Hal. 3 dari 51 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala rumah tangga dan sebagai tulang punggung keluarga.

- h. Bahwa benar Terdakwa masih muda dan dapat dibina menjadi Prajurit yang lebih lagi dan Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan anak-anak yang masih kecil yang perlu dibiayai serta Terdakwa ingin tetap berdinasi di TNI AL.
 - i. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta berjanji akan menjadi Prajurit yang lebih baik lagi, loyal terhadap atasan dan menjunjung tinggi nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI.
3. Replik dari Oditor Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa menurut Oditor Militer dalam perkara Terdakwa ini tidak harus semua Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan tetapi justru keterangan-keterangan Saksi-saksi tersebut apabila saling bersesuaian dapat dijadikan suatu petunjuk tentang dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana dan benar Terdakwa adalah salah satu pelakunya apalagi dalam hal ini Terdakwa juga membenarkan perbuatan yang dituduhkan kepada dirinya sebagaimana yang didakwakan adalah benar adanya.

Bahwa menurut Oditor Militer dalam perkara Terdakwa ini sudah ada minimal 4 (empat) alat bukti yang dapat dijadikan untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa yakni keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, Surat, dan Petunjuk yang dapat memberikan keyakinan kepada Hakim untuk tidak ragu-ragu dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa karena telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

4. Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim dipersidangan pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, adapun Penasihat Hukum Terdakwa yang mendampingi selama di persidangan adalah Jainal Mustapa Siregar, S.H., Letda Laut (KH) NRP 21972/P, Azwir, S.H., Serka Nav NRP 72262

Hal. 4 dari 51 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AL/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Perintah dari Danlantamal I Belawan Nomor Sprin/958/XII/2018 tanggal 5 Desember 2017 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 20 Juli 2018.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal delapan belas bulan Oktober tahun 2000 tujuh belas atau waktu lain setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tujuh belas bertempat di Satuan Yonif 8 Marinir Pangkalan Brandan Sumatera Utara atau tempat lain setidaknya pada tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu yang mengakibatkan luka"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2003 melalui Pendidikan Secatam PK di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif 6 Marinir Cilandak, kemudian pada tahun 2004 dipindah tugaskan ke Yonif 8 Marinir sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinasi aktif dengan pangkat Kopda Marinir NRP 103310, Jabatan Tamtama Kompi E Yonif 8 Marinir.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 08.00 WIB dibuka Latihan TW III tingkat Batalyon secara resmi oleh Saksi-1 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) selaku Komandan Yonif 8 Marinir dan yang mengikuti latihan tersebut diantaranya adalah Terdakwa, Saksi-3 (Kopda Mar Robby Kasenda), Saksi-7 (Kopda Mar Mardiono) serta Saksi-8 (Praka Mar Tarkiman), kemudian keesokan harinya sekira pukul 13.00 WIB banyak anggota yang mengeluh kehabisan air minum sehingga banyak yang meminum air sungai yang kuning termasuk Terdakwa, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mendengar Kopda Daryanto dan Praka Joko Suwito pingsan setelah itu diutuslah beberapa anggota untuk mengevakuasi dari bukit ke gubuk, kemudian pukul 16.00 WIB tim medis datang dan menangani Kopda Daryanto dan Praka Joko Suwito

Hal. 5 dari 51 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mereka dievakuasi dengan menggunakan tandu sarung dan sekira pukul 16.20 WIB seluruh pasukan yang tersisa melanjutkan perjalanan ditempat pertahanan.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 18.45 WIB para pasukan termasuk Terdakwa, Saksi-3, Saksi-7 dan Saksi-8 sampai di titik penjemputan di lapangan volley TNGL dan diperintahkan Sertu Mar Risky Panggabean untuk menunggu penjemputan pulang ke Batalyon dan ketika diperjalanan ke lapangan volley Saksi-3 mendengar pembicaraan antara Kopda Sudirman dengan Praka Robi bahwa Praka Mar Joko Suwito telah meninggal dunia dan ketika tiba di lapangan volley TNGL Saksi-3 mendengar Terdakwa berteriak-teriak sambil memegang sangkur "Adek saya meninggal saya tidak terima, mana pertanggung jawabannya" selanjutnya sangkur milik Terdakwa diamankan oleh Kopka Doni Arival dan langsung memeluk Terdakwa sambil berkata "Istigfar bang..orang kampung keluar melihat kita semua", selanjutnya Terdakwa kembali berkata "Saya tidak terima adek saya meninggal" karena Terdakwa terus berontak akhirnya Saksi-3 melepaskan pelukannya dan ditenangkan oleh Kopka Novri dan Sertu Agus, selanjutnya Terdakwa diajak sholat oleh Sertu Agus disalah satu rumah warga kemudian pasukan berangkat kembali menuju Yonif 8 Marinir.
4. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Saksi-1 menunggu anggota Yonif 8 Marinir yang baru selesai latihan dibelakang kendaraan dinas yang parkir di samping penjagaan, sedangkan Saksi-4 (Kopda Mar Suntoro) dan Saksi-5 (Kopda Mar Jolven Kodoboik) yang saat itu bertugas jaga beserta Sertu Hepriansyah, Kopda Andika dan Praka Asep berdiri didepan penjagaan menunggu pasukan datang, kemudian sekira pukul 22.10 WIB rombongan pasukan tiba di Yonif 8 Marinir langsung turun didepan penjagaan dan bergerak menuju kediaman Saksi-1 namun ketika melihat Saksi-1 berdiri disamping penjagaan pasukan mendatangnya sambil memaki-maki dengan berkata "Komandan Anjing..Babi", Saksi-1 melihat Terdakwa mengancungkan senjata sambil berkata "hutang nyawa dibayar nyawa" dan melempar Saksi-1 dengan pelepah sawit sepanjang 30 (tiga puluh) centimeter namun Saksi-1 menghindar dan

Hal. 6 dari 51 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlari sekuat tenaga dari samping penjagaan sebelah kanan kearah luar seberang jalan dan masuk ke Ruko milik warga sedangkan anggota yang lain berlari mengejarnya.

5. Bahwa Saksi-6 (Serka Mar Hendra Wijaya) melihat pasukan saat itu berperilaku beringas susah dikendalikan dan tindakan Saksi-6 saat itu langsung mengatur lalu lintas dan mencegah agar tidak ada yang mengambil gambar kejadian, sementara Saksi-1 langsung bersembunyi disalah satu kamar yang berada didalam ruko tersebut, dari luar ruko masih terdengar suara "buka pintunya, jangan sembunyi" setelah anggota mengetahui tempat persembunyian Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mendobrak pintu kamar dan Saksi-1 keluar kamar langsung dipukul hingga jatuh pingsan.
6. Bahwa selanjutnya Pasintel datang dan langsung mengatakan "sudah..sudah" dengan posisi menunduk melindungi Saksi-1, Saksi-6 melihat Saksi-1 yang saat itu mengenakan baju koko terlentang tidak berdaya didepan rumah Kak Butet dan disekelilingnya ada Pasintel, Letda Anto Purwanto dan Serka Riski, selanjutnya Saksi-1 diangkat masuk kerumah kak Butet dan Pasintel memerintahkan pasukan agar masuk kedalam Markas, setelah Saksi-1 siuman Serka Mar Riski dan Serma Mar Nurman membawa Saksi-1 kesamping jalan raya melalui halaman samping yang kosong dan masuk ke mobil Avanza oleh Serma Mar Nurman, selanjutnya Serka Mar Riski membawa Saksi-1 kerumah Ustadz Reza di Stabat.
7. Bahwa Saksi-4 dan Saksi-5 diperintahkan oleh Kepala Dinas Jaga (Sertu Mar Hefriansyah) untuk mengamankan 5 (lima) magazen yang berisi amunisi tajam kedalam jok sepeda motor Saksi-4, setelah itu Saksi-4 kembali ke penjagaan, kemudian Kepala Dinas Jaga memerintahkan Kopda Andika untuk mengamankan 1 (satu) kotak amunisi kerumah Serka Mar Iwan kemudian Saksi-4, Saksi-5, Sertu Hepriansyah, Kopda Andika dan Praka Asep menjaga 11 (sebelas) pucuk senjata yang terkunci dirak sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian para anggota kembali ke Batalyon dan Saksi-4, Saksi-5 melihat dari dalam penjagaan sebagian anggota menuju kediaman Saksi-1 dan sebagian lagi berada di penjagaan, Saksi-4, Saksi-5 melihat Kopda Mar Langgeng merusak kaca jendela penjagaan dengan

Hal. 7 dari 51 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan popor senjata dan Terdakwa masuk kedalam penjagaan sambil mengamuk, kemudian Saksi-4 berusaha menghalangi dengan memeluk dari belakang namun Terdakwa berusaha berontak dan mengayunkan senjatanya kearah kaca penjagaan sehingga pecah, selanjutnya Kopka Mar Mahmud menarik Terdakwa dan menenangkannya diluar penjagaan.

8. Bahwa Pasintel Yonif 8 Mar (Kapten Mar Tri) datang ke Pos Penjagaan memerintahkan seluruh anggota berkumpul dan menenangkan para anggota, kemudian menanyakan apa kemauan anggota dan para anggota menjawab agar Pasintel menelepon Danbrigif 3 Marinir untuk mengganti Komandan, Pasiops dan Danki keatas, selanjutnya Pasintel menelepon Danbrigif 3 para anggota mendengarnya, setelah para anggota tenang lalu Pasintel memerintahkan agar anggota mengembalikan senjata ke gudang.
9. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui siapa yang mendobrak pintu karena tangan Saksi-1 melindungi kepalanya dengan tangan namun sepintas terlihat seperti Terdakwa dan saat itu jumlah pelaku ada sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) orang, dan saat Saksi-1 dipukul posisi Saksi-1 berada diluar kamar di koridor dan lampu menyala dengan terang, pukulan pertama mengenai tangan Saksi-1 yang saat itu melindungi kepala dan pukulan kedua menggunakan benda keras mengenai belakang telinga kanan Saksi-1 sehingga membuat Saksi-1 jatuh tidak sadarkan.
10. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penyerangan terhadap Saksi-1 karena merasa kesal ada unsur kesengajaan Saksi-1 memperlambat mendedrop air minum, kemudian sasaran dengan tempat evakuasi terlalu jauh sekitar 6 (enam) kilometer baru bisa ditempuh dengan mobil ambulans dan ada perlakuan khusus terhadap anggota yang kebanyakan adalah junior Terdakwa yang mempunyai sepeda motor trail sebanyak 7 (tujuh orang) tidak mengikuti latihan namun hanya mondar mandir dilapangan dan Terdakwa juga kesal karena kebijakan Saksi-1 selaku Danyonif tidak adil dalam menentukan anggota yang ikut latihan sebagai contoh anggota yang mengikuti Dinas Luar ada yang tidak pernah ikut latihan namun ada juga yang ikut latihan.
11. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Putri

Hal. 8 dari 51 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidadari Nomor 225/RSUPBNER/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh dr Rahmadia Hadiyana, akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1, mengalami luka-luka yang diakibatkan benda tumpul yaitu luka lecet dikepala samping kanan bagian bawah yang sudah mengering dengan dasar luka berwarna merah muda dengan panjang luka + 3 (tiga) cm, lebar + 2,5 cm, ruam lebam pada kulit paha kiri bagian dalam berwarna keunguan dengan tepi lebam jelas panjang + 28 (dua puluh delapan) cm, lebar + 14 (empat belas) cm, luka lecet di paha kiri bagian dalam atas yang telah mengering dengan dasar luka merah muda panjang + 2 (dua) cm, lebar + 0.5 (nol koma lima) cm.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 108 Ayat (1) jo Ayat (2) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami semua isi surat dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa Saksi yang diperiksa di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Suhartono.
Pangkat/NRP : Kopda Mar/99924.
J a b a t a n : Tamtama Kima.
K e s a t u a n : Yonif-8 Marinir.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 31 Oktober 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Marinir Tangkahan Lagan P.
Brandan Provinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 di Kesatuan Yonif-8 Marinir dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi ikut tergabung sebagai pendukung dalam Latihan

Hal. 9 dari 51 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triwulan III Tahun 2017 Yonif-8 Marinir yang dibuka oleh Saksi-8 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) selaku Danyonif-8 Marinir pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017.

3. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 pada saat latihan masih berlangsung di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), Praka Mar Joko Suwito mengalami kondisi tidak sadarkan diri dan kemudian di evakuasi ke Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan namun pada saat di tengah jalan Praka Mar Joko Suwito sudah terlebih dahulu meninggal dunia.
4. Bahwa atas kejadian tersebut latihan di TNGL yang awalnya masih berlanjut langsung diperintahkan untuk dihentikan dan pasukan segera diperintahkan untuk ditarik kembali ke Markas Yonif-8 Marinir di Pangkalan Brandan.
5. Bahwa Saksi sebagai pengemudi salah satu angkutan truk dari 7 (tujuh) unit truk dan 1 (satu) forrider yang digunakan untuk mengangkut Personel Yonif-8 Marinir kembali ke Markas, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB rombongan tiba di penjagaan Yonif-8 Marinir namun sebelum truk berhenti Saksi sudah melihat para anggota yang mengikuti latihan berlompatan keluar dari belakang truk menuju ke arah mobil Saksi-8 sementara saat itu Saksi-8 berdiri menunggu di Pos Penjagaan, dari dalam mobil Saksi melihat para anggota langsung mengerumuni Saksi-8 dan terdengar suara ribut selanjutnya Saksi melihat Terdakwa melempar pelepah sawit sepanjang lebih kurang 1 (satu) meter ke arah Saksi-8 namun Saksi tidak melihat dengan jelas apakah benda tersebut mengenai Saksi-8 atau tidak karena keadaan gelap dan jarak pandang Saksi sekitar 10 (sepuluh) meter, kemudian Saksi melihat Saksi-8 terjatuh namun berhasil bangkit dan kembali lari menuju jalan raya ke arah pemukiman penduduk.
6. Bahwa selanjutnya Saksi mendengar suara gaduh dan melihat anggota Yonif-8 Marinir yang baru kembali dari latihan ikut mengejar ke arah Saksi-8.
7. Bahwa penyerangan terhadap Saksi-8 tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu, penyerangan terjadi secara spontan karena luapan kekecewaan anggota Yonif-8 Marinir terhadap Saksi-8 karena dinilai lambat dalam menangani Alm

Hal. 10 dari 51 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AL/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praka Joko Suwito yang meninggal pada saat latihan di TNGL.

8. Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui siapa saja yang ikut mengejar Saksi-8, karena saat itu Saksi sebagai pengemudi truk berkewajiban sedang mengamankan truk yang dikemudikannya dan setelah itu Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa dan apa yang dilakukan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Robby Kasendra.
Pangkat/NRP : Kopda Mar/107578.
J a b a t a n : Tamtama Kompi F.
K e s a t u a n : Yonif-8 Marinir.
Tempat, tanggal lahir : Pekanbaru, 4 Oktober 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Tanjung Pura/Banda Aceh Gg. Karya
Pelawi Utara Pangkalan Brandan.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di Kesatuan Yonif-8 Marinir sebatas dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 Saksi mengikuti acara pembukaan Latihan Triwulan III tahun 2017 Yonif-8 Marinir sebagai pelaku latihan, pembukaan langsung dipimpin oleh Saksi-8 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) selaku Danyonif-8 Marinir.
3. Bahwa latihan dibagi menjadi dua tahap, tahap pertama latihan laut dan tahap kedua latihan darat. Latihan laut dilaksanakan sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017 selanjutnya pasukan bergeser ke latihan darat ke daerah Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) pada sekira pagi hari tanggal 17 Oktober 2017.
4. Bahwa latihan tahap darat mulanya berjalan lancar hingga keesokan harinya tanggal 18 Oktober 2017 baru ada beberapa personel pelaku latihan yang kekurangan cadangan air minum

Hal. 11 dari 51 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengalami dehidrasi, hingga pada saat latihan sesi serangan Praka Mar Joko Suwito mengalami dehidrasi hingga kehilangan kesadaran dan latihan masih terus berlanjut hingga sekira pukul 18.45 WIB ketika selesai dari sasaran latihan Saksi langsung menuju ke titik penjemputan di lapangan volly TNGL, setelah sampai di titik penjemputan Saksi dan pelaku latihan lainnya diperintahkan oleh Sertu Mar Risky Panggabean untuk menunggu penjemputan pulang ke Markas Batalyon.

5. Bahwa ketika diperjalanan ke lapangan volly Saksi mendengar percakapan antara Kopda Mar Sudirman dengan Praka Mar Robi bahwa Praka Mar Joko Suwito telah meninggal dunia dan ketika tiba di lapangan volly TNGL Saksi mendengar Terdakwa berteriak-teriak sambil memegang sangkur "Adek saya meninggal saya tidak terima, mana pertanggung jawabannya" selanjutnya sangkur milik Terdakwa diamankan oleh Kopka Doni Arival dan Saksi langsung memeluk Terdakwa sambil berkata "Istigfar bang, orang kampung keluar melihat kita semua" selanjutnya Terdakwa kembali berkata "Saya tidak terima adek saya meninggal", karena Terdakwa terus berontak akhirnya Saksi melepaskan pelukannya dan Terdakwa selanjutnya ditenangkan oleh Kopka Novri dan Sertu Agus selanjutnya Terdakwa diajak sholat oleh Sertu Agus disalah satu rumah warga.
6. Bahwa selanjutnya rombongan pelaku latihan kembali ke Markas Batalyon menggunakan truk dengan berkonvoi yang dikawal oleh forrider dan saat itu truk yang ditumpangi Saksi berada di urutan kedua dari belakang dan Saksi duduk disebelah Saksi-1 (Kopda Suhartono) sebagai pengemudi truk, setelah sampai di depan penjagaan Yonif-8 Marinir Saksi melihat Saksi-8 berada dibelakang mobil dinas Danyonif sambil mengangkat tangannya dan berteriak "tenang..tenang", setelah truk yang ditumpangi Saksi berhenti Saksi kemudian turun dan melihat Terdakwa melemparkan pelepah sawit yang panjangnya lebih kurang 1 (satu) meter ke arah Saksi-8, kemudian Saksi melihat Saksi-8 berlari keluar dari penjagaan sambil dikejar oleh para anggota yang telah turun terlebih dahulu.
7. Bahwa Saksi melihat hampir semua personel yang terlibat

Hal. 12 dari 51 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

latihan maupun yang tidak terlibat latihan ikut mengejar Saksi-8, namun Saksi tidak dapat mengetahui dengan jelas siapa saja karena saat itu para anggota masih memakai samaran wajah dan jaring samaran helm.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Suntoro.
Pangkat/NRP : Kopda Mar/102076.
J a b a t a n : Tamtama Kompi Markas.
K e s a t u a n : Yonif-8 Marinir.
Tempat, tanggal lahir : Batang, 14 Mei 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Merak Jingga Kp Landuk Kab. Aceh Tamiang.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Kesatuan Yonif-8 Marinir dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017 Saksi bertugas sebagai Bintara Jaga, kemudian sekira pada pukul 22.10 WIB Saksi mengetahui rombongan pasukan yang selesai latihan dari Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) kembali ke Markas Yonif-8 Marinir kemudian Saksi beserta Saksi-4 (Kopda Mar Jolven Kodobik), Sertu Mar Hepriansyah, Kopda Mar Andika dan Praka Mar Asep berdiri didepan penjagaan ketika pasukan turun dari truk di depan penjagaan.
3. Bahwa ketika pasukan turun dari truk, Saksi melihat pasukan hendak menuju ke rumah dinas Saksi-8 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) selaku Danyonif-8 Marinir, Saksi-8 saat itu sedang berdiri disamping penjagaan didekat mobil dinas Terios yang diparkiran disebelah penjagaan.
4. Bahwa selanjutnya pasukan menemui Saksi-8 sambil memaki-maki dengan berkata "Komandan Anjing...Babi", ketika keributan terjadi Saksi melihat Perwira yang sedang duduk didepan penjagaan mau mendatangi kerumunan anggota

Hal. 13 dari 51 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut namun Saksi-8 berlari dari samping penjagaan sebelah kanan ke arah luar seberang jalan dan masuk kedalam rumah penduduk sedangkan anggota yang lain berlari mengejar Saksi-8.
5. Bahwa selanjutnya Saksi-4 berlari ke jalan raya untuk membantu mengatur lalu lintas agar tidak macet, kemudian Saksi-4 kembali ke penjagaan, berikutnya Saksi dan Saksi-4 diperintahkan oleh Kepala Dinas Jaga (Sertu Mar Hefriansyah) untuk mengamankan 5 (lima) magazen yang berisi amunisi tajam ke dalam jok sepeda motor, setelah itu Saksi kembali ke penjagaan selanjutnya Sertu Mar Hefriansyah memerintahkan Kopda Mar Andika mengamankan 1 (satu) kotak amunisi ke rumah Serka Mar Iwan kemudian Saksi, Saksi-4, Sertu Hefriansyah, Kopda Andika dan Praka Asep menjaga 11 (sebelas) pucuk senjata yang terkunci dirak senjata.
 6. Bahwa sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian para anggota kembali ke Markas Batalyon, saat itu Saksi melihat dari dalam penjagaan sebagian anggota menuju ke rumah dinas Saksi-8 dan sebagian lagi berada di penjagaan, Saksi melihat Praka Mar Langgeng merusak kaca jendela penjagaan dengan menggunakan popor senjata dan Terdakwa masuk ke dalam penjagaan sambil mengamuk kemudian Saksi berusaha menghalangi dengan memeluk dari belakang namun Terdakwa berusaha berontak dan mengayunkan senjatanya ke arah televisi penjagaan sehingga pecah selanjutnya Kopka Mar Mahmud menarik Terdakwa dan menenangkannya diluar penjagaan.
 7. Bahwa Pasi Intel Yonif-8 Mar (Kapten Mar Tri) datang ke Pos Penjagaan memerintahkan seluruh anggota berkumpul dan menenangkan para anggota kemudian menanyakan apa kemauan anggota dan para anggota menjawab agar Pasi Intel menelepon Danbrigif-3 Marinir untuk mengganti pejabat Danyonif, Pasi Ops dan Danki keatas selanjutnya Pasi Intel menelepon Danbrigif-3 Marinir sambil diloudspeaker sehingga para anggota ikut mendengarnya, setelah para anggota tenang selanjutnya Pasi Intel memerintahkan agar anggota mengembalikan senjata ke gudang.
 8. Bahwa sepengetahuan Saksi pemicu keributan dan perusakan

Hal. 14 dari 51 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disebabkan karena adanya anggota yang meninggal pada saat latihan di TNGL yaitu Praka Mar Joko Suwito, Saksi mendengar suara Terdakwa yang paling keras/vokal diantara anggota yang lain dan Saksi juga melihat Terdakwa pada saat melemparkan pelepah sawit yang panjangnya lebih kurang 1 (satu) meter ke arah Saksi-8 sehingga membuat anggota lainnya yang merasa kecewa ikut meluapkan amarahnya kepada Saksi-8.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Jolven Kodobik.
Pangkat/NRP : Kopda Mar/103322.
J a b a t a n : Tamtama Kompi Markas.
K e s a t u a n : Yonif 8 Marinir.
Tempat, tanggal lahir : Tobelu, 14 Juli 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Komplek Marinir Yonif 8 Tangkahan Lagan.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 di Kesatuan Yonif-8 Marinir dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 22.30 WIB, pada saat Saksi bertugas jaga rombongan pasukan yang selesai latihan dari Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) tiba di Markas Yonif-8 Marinir. Kemudian Saksi beserta Saksi-3 (Kopda Mar Suntoro), Sertu Mar Hepriansyah, Kopda Mar Andika dan Praka Mar Asep berdiri didepan penjagaan ketika pasukan turun dari truk didepan penjagaan, saat itu situasi penjagaan gelap karena sengaja dimatikan lampunya dan yang terang hanya lampu teras penjagaan serta ruang tamu penjagaan.
3. Bahwa ketika pasukan sudah turun dari truk, Saksi melihat pasukan hendak menuju ke rumah dinas Saksi-8 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) selaku Danyonif-8 Marinir, namun

Hal. 15 dari 51 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AL/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-8 saat itu sedang berdiri disamping penjagaan dekat mobil dinas yang diparkiran disebelah penjagaan, selanjutnya pasukan menemui Saksi-8 sambil memaki-maki dengan berkata "Komandan Anjing..Babi".

4. Bahwa ketika keributan terjadi Saksi melihat Perwira yang sedang duduk didepan penjagaan mau mendatangi kerumunan anggota tersebut namun Saksi-8 sudah terlebih dahulu berlari dari samping penjagaan sebelah kanan ke arah luar seberang jalan dan masuk ke dalam rumah penduduk sedangkan pasukan yang masih menggunakan senjata lengkap berlari mengejar Saksi-8, pada saat itu Letnan Mar Essau dan Kopka Mar Mahmud berusaha menghalangi namun tidak dihiraukan oleh anggota.
5. Bahwa selanjutnya Saksi memiliki inisiatif menuju ke jalan raya untuk membantu mengatur lalu lintas agar tidak macet dan tidak lama kemudian Saksi kembali ke penjagaan, selanjutnya Saksi dan Saksi-3 diperintahkan oleh Kepala Dinas Jaga (Sertu Mar Hefriansyah) untuk mengamankan 5 (lima) magazen yang berisi amunisi tajam kedalam jok sepeda motor milik Saksi-3, setelah itu Saksi kembali ke penjagaan selanjutnya Saksi-3 memerintahkan Saksi untuk standby di Pos penjagaan untuk mengamankan 11 (sebelas) pucuk senjata yang terkunci dirak senjata namun tiba-tiba Praka Mar Langgeng dan Terdakwa masuk dan berteriak "mana amunisi..mana amunisi", mendengar teriakan mereka Saksi tidak mau menunjukkannya dan hanya mendiamkan saja sehingga Praka Mar Langgeng dan Terdakwa mengamuk keluar melalui ruang tamu penjagaan dan memecahkan televisi dan monitor CCTV penjagaan dengan menggunakan popor senjata selanjutnya Praka Mar Langgeng memecahkan kaca jendela ruang tamu, kaca depan penjagaan sampai kaca ruang tamu Perwira Jaga, saat itu Saksi tidak dapat berbuat apa-apa karena suasana makin memanas dan anggota masih banyak yang mengamuk.
6. Bahwa Saksi melihat banyak anggota yang berkumpul diseberang jalan raya depan rumah penduduk sambil mondar-mandir mencari Saksi-8 namun Saksi-8 belum berhasil ditemukan hingga sekira 15 (lima belas) menit kemudian anggota kembali masuk kedepan penjagaan sambil marah dan

Hal. 16 dari 51 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AL/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaki "Komandan anjing, Komandan Babi".

7. Bahwa ketika kembali ke Penjagaan, Saksi bertemu Saksi-5 (Serka Mar Hendra Wijaya) dibawah Gapura Yonif-8 Marinir dan Saksi-5 berkata "kasian Komandan diinjak-injak oleh anggota sampai tidak berdaya untung ada Pasi Intel memeluk untuk melindungi Komandan" namun Saksi-5 tidak mengatakan siapa saja yang menginjak-injak Saksi-8, selanjutnya Saksi kembali ke Penjagaan untuk membersihkan pecahan kaca.
8. Bahwa kemudian Pasi Intel Yonif-8 Marinir (Kapten Mar Tri) datang ke Pos Penjagaan untuk memberikan pengarahan kepada seluruh anggota namun Saksi tidak mengetahui apa isi pengarahan dari Pasi Intel.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi pemicu keributan dan perusakan tersebut karena kekecewaan anggota terhadap pimpinan di Yonif-8 Marinir yang bermula dari adanya anggota yang meninggal pada saat latihan di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) yaitu Praka Mar Joko Suwito, dan Saksi mendengar suara Terdakwa yang paling keras/vokal diantara anggota yang lain serta pada saat anggota turun dari truk di dapan penjagaan Saksi melihat Terdakwa mengayunkan tangan untuk memukul kea rah Saksi-8.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Hendra Wijaya
Pangkat/NRP : Serka Mar/ 104808
Jabatan : Bama Kompi F
Kesatuan : Yonif 8 Marinir
Tempat, tanggal lahir : Dumai, 22 September 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Komplek Yonif-8 Marinir Tangkahan Lagan.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Satuan Yonif-8 Marinir dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 17 dari 51 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AL/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi tidak ikut terlibat dalam Latihan Triwulan III tahun 2017 Yonif-8 Marinir karena Saksi terlibat dalam kegiatan Binsat sebagai pelatih program latihan Binsat Yonif-8 Marinir.
3. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 WIB, saat Saksi sedang berada di rumah melihat mobil ambulan Yonif-8 Marinir melaju dari arah Aceh ke Medan, kemudian Saksi saat itu berusaha mencari tahu dengan menghubungi Sertu Mar Mansur yang ikut dalam latihan sebagai Unsur Pendukung (Rupanpur) namun tidak diangkat, selanjutnya Saksi dan istri keluar rumah untuk belanja kebutuhan sehari-hari dan mampir di warung bakso yang jaraknya sekira 100 (seratus) meter dari Rumah Sakit Pertamina dan saat itu Saksi membaca pesan di Whatssapp Grup Kompi yang isinya mengenai berita duka cita atas meninggalnya Praka Mar Joko Suwito dalam latihan.
4. Bahwa selanjutnya Saksi berusaha kembali menghubungi Sertu Mar Mansur namun yang mengangkat adalah Serka Mar Riski dan Serka Mar Riski membenarkan berita di WA Grup yang telah dibaca Saksi, kemudian Saksi langsung menuju ke Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan dan meninggalkan istrinya di warung bakso.
5. Bahwa pada saat Saksi tiba di Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan, di tempat tersebut sudah ada Danki E (Kapten Mar Amir Mahmud), Serka Mar Riski, Sertu Mar Mansur, Kopda Mar Santo, Kopda Mar Ambarita dan Sertu Mar Cipta. Kemudian Saksi langsung melihat jenazah Praka Mar Joko Suwito, setelah itu Saksi meninggalkan rumah sakit untuk kembali mengantar Kopda Mar Santo ke Markas dan selanjutnya Saksi kembali ke warung bakso untuk menjemput istrinya.
6. Bahwa selanjutnya Saksi mengantarkan istrinya pulang ke rumah dan kemudian Saksi menuju ke penjemputan, pada saat di penjemputan Saksi melihat sudah banyak kendaraan truk yang akan bergerak untuk menjemput personel latihan di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), kemudian Saksi mengobrol sebentar dengan Kopda Mar Siswadi selanjutnya setelah itu Saksi kembali kerumahnya untuk ganti baju kaos loreng dan celana training kemudian Saksi kembali ngobrol dengan Kopda

Hal. 18 dari 51 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mar Siswadi selanjutnya Saksi bertemu dengan Saksi-8 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) selaku Danyonif-8 Marinir yang baru datang dari Rumah Sakit Pertamina dan berkata “saya ke atas dulu buat laporan”, sekira 15 (lima belas) menit kemudian rombongan truk yang menjemput pasukan dari daerah latihan memasuki penjagaan selanjutnya Saksi mendengar suara ribut yang berasal dari dalam kendaraan tersebut seperti senjata yang dihentak-hentak dilantai kendaraan, setelah pasukan turun Saksi melihat mereka berlarian keluar dari truk ke jalan sambil mengejar Saksi-8.

7. Bahwa Saksi melihat pasukan berperilaku beringas dan susah dikendalikan dan tindakan Saksi saat itu langsung mengatur lalu lintas dan mencegah agar tidak ada yang mengambil gambar kejadian, setelah jalan lintas Medan-Aceh lancar Saksi melihat Pasi Intel dengan posisi menunduk mengatakan “sudah..sudah” dan Saksi melihat Saksi-8 yang saat itu mengenakan baju koko terlentang tidak berdaya di depan rumah Kak Butet dan saat itu disekeliling Saksi-8 sudah ada Pasi Intel, Letda Mar Anto Purwanto dan Serka Mar Riski.
8. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Saksi-8 diangkat masuk kerumah Kak Butet dan Pasi Intel berusaha mengarahkan pasukan agar mau masuk ke dalam Markas, selanjutnya Saksi menuju Gapura Markas dan mengobrol dengan Kopda Mar Sodiman, Kopda Mar Mugi dan Kopda Mar Feri yang saat itu tidak mengikuti latihan, selanjutnya Saksi bertemu dengan Saksi-4 (Kopda Mar Jolven Kodobik) dan Saksi-4 bertanya “piye?” kemudian Saksi menjawab “kasian komandan diinjakinjak dan dipukuli” selanjutnya Saksi menghampiri Danki F (Kapten Mar Berry Simanjuntak) dan mengantarnya pulang kemudian Saksi kembali ke penjagaan, dari penjagaan Saksi baru kembali pulang ke rumahnya.
9. Bahwa Saksi tidak melihat langsung kekerasan yang dialami Saksi-8 karena saat itu pasukan yang baru pulang dari daerah latihan langsung berlarian keluar penjagaan dan mengejar Saksi-8, Saksi tidak melihat secara jelas karena suasana sedang kacau sehingga Saksi tidak fokus, Saksi hanya melihat kondisi Saksi-8 yang sudah terlentang tidak berdaya dan saat itu Saksi tidak ikut mendekat untuk menolong karena sudah ada Pasi

Hal. 19 dari 51 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intel yang membantu Saksi-8.

10. Bahwa Saksi melihat para prajurit juga merusak pos penjagaan yaitu kaca hitam depan pecah satu lubang dan kaca jendela semuanya pecah namun Saksi tidak mengetahui bagaimana para prajurit merusak kaca tersebut, Saksi hanya melihat kerusakan ketika mengantar Danki F pulang ke rumah.
11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 16.30 WIB Danbrigif-3 Marinir memerintahkan agar seluruh prajurit berkumpul, sebelum berkumpul mereka terlebih dahulu mengadakan konvoi keliling Markas Yonif-8 Marinir dengan menggunakan sepeda motor dan Saksi mengikuti dari belakang, ketika tiba di kediaman Dankima (Kapten Mar Indra Maulana Batubara) salah seorang prajurit yang tidak Saksi kenal berkata "keluar kau Batubara, keluar kau bangsa" kemudian Saksi berusaha untuk mencegah dengan berkata "sudah-sudah bubar ada anak kecil dan istri" dipintu belakang Saksi juga melihat Koptu Mar Siswandi mencegah mereka masuk sambil berteriak "sudah bubar jangan ada yang masuk" selanjutnya Saksi berkata kepada Koptu Mar Siswandi "Pak, sampeyan disini aja amankan manatau mereka kembali" dan dipintu depan Saksi bertemu dengan Letda Mar Anto dan Letda Mar Calvin yang juga berusaha mencegah, saat itu Saksi menyarankan kepada Letda Mar Anto agar Dankima dievakuasi, selanjutnya Dankima beserta keluarga dievakuasi oleh Letda Mar Anto namun Saksi tidak tahu kemana karena Saksi diperintah oleh Serka Mar Dargomen Sirait untuk mengamankan Danki F (Kapten Mar Berry) dan ketika tiba dipenjagaan Saksi bertemu dengan para prajurit yang juga saat itu berhenti di penjagaan.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : Mardiono.
Pangkat/NRP : Kopda Mar/105520.
J a b a t a n : Ta Kima.
K e s a t u a n : Yonif-8 Marinir.
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 13 Desember 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal. 20 dari 51 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Komplek Yonif-8 Marinir Tangkahan
Lagan Pangkalan Brandan.

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 di Kesatuan Yonif-8 Marinir dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017 Saksi mengikuti latihan di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) Kab. Langkat dan ketika latihan berlangsung ada seorang prajurit bernama Praka Joko Suwito yang meninggal dunia selanjutnya Saksi mendengar seluruh prajurit yang mengikuti latihan berteriak menuntut pertanggung jawaban Saksi-8 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) selaku Danyonif-8 Marinir dan meminta agar latihan diberhentikan dan meminta segera dijemput kembali ke Batalyon selanjutnya sekira pukul 18.45 WIB Saksi dan seluruh prajurit yang mengikuti latihan berada di lapangan voli TNGL Kab. Langkat untuk menunggu jemputan kembali ke Batalyon.
3. Bahwa saat itu Saksi mendengar Terdakwa berkata "hutang nyawa dibayar nyawa" namun karena suasana sudah malam Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan hal-hal yang aneh dan Saksi tidak melihat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-8.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : Tarkiman.

Pangkat/NRP : Praka Mar/109439.

J a b a t a n : Tabak SMR Kompi F.

K e s a t u a n : Yonif-8 Marinir.

Tempat, tanggal lahir : Lampung, 14 Oktober 1984.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Komplek Yonif-8 Marinir Tangkahan
Lagan Pangkalan Brandan.

Pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Kesatuan Yonif-8 Marinir dalam hubungan kedinasan antara

Hal. 21 dari 51 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 18.45 WIB Saksi bersama dengan prajurit lain yang mengikuti latihan sedang berjalan menuju lapangan volley Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) untuk kembali ke Batalyon, sebelum rombongan tiba di titik kumpul Saksi melihat Terdakwa menangis sambil berteriak dan berusaha mencabut sangkur namun sangkur tersebut sempat diamankan oleh Kopda Mar Doni Harival dan Terdakwa langsung dipeluk oleh Saksi-2 (Kopda Mar Robby Kasendra), saat itu Terdakwa meminta pertanggung jawaban kepada Danki Latihan Kapten Mar Berry Simanjuntak atas meninggalnya rekan latihan yang satu kelompok dengan Terdakwa atas nama Praka Mar Joko Suwito dan Terdakwa juga berteriak "nyawa dibalas nyawa" selanjutnya Terdakwa kembali berkata "semua perwira itu anjing" namun Saksi tidak tahu ditujukan kepada siapa perkataan Terdakwa tersebut.
3. Bahwa ketika tiba di lapangan volley TNGL Saksi mendengar para prajurit yang mengikuti latihan meminta agar segera dijemput untuk kembali ke Mako Yonif-8 Marinir.
4. Bahwa Saksi tidak melihat apapun yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-8 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) selaku Danyonif-8 Marinir.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap : Sudrajat Suhana Putra.
Pangkat/NRP : Letkol Mar/14501/P.
J a b a t a n : Kadev Jian.
K e s a t u a n : Puslatdiklatmil Kodiklatal.
Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 21 Juni 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Perum Pondok Citayam Permai Blok A-7
No. 1 Bojong Gede Kab. Bogor.

Pada pokoknya Saksi-8 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjadi Danyonif-8

Hal. 22 dari 51 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Marinir dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 20.30 WIB pada saat Saksi sedang berdiri dibelakang kendaraan dinas yang terparkir di samping penjagaan sambil menunggu anggota Yonif-8 marinir yang baru selesai melaksanakan latihan kembali dari daerah latihan di daerah Alur Hitam Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL).
 3. Bahwa selanjutnya Saksi melihat truk-truk Yonif-8 Marinir yang membawa personel pulang dari latihan tiba di Markas Batalyon namun sebelum truk-truk tersebut berhenti Saksi melihat kerumunan personel yang tidak melaksanakan latihan muncul dari belakang penjagaan dan berjalan menuju truk yang baru pulang latihan tersebut dengan gelagat seperti mau berkelahi kemudian Saksi membubarkan personel yang tidak ikut latihan tersebut sambil berkata "Hei kamu ada apa, sudah-sudah pulang bubar" selanjutnya para personel tersebut berjalan kebelakang rumah Wadanyonif-8 Marinir dan Saksi tidak dapat mencegah para personel yang tidak ikut latihan tersebut.
 4. Bahwa selanjutnya Saksi melihat truk kedua yang berhenti disamping taman toga dan Saksi melihat Terdakwa meloncat keluar dari dalam truk serta berjalan ke arah Saksi sambil mengacungkan senjata dan berkata "hutang nyawa dibayar nyawa" kemudian Terdakwa berusaha memopor Saksi namun Saksi dapat menghindari sehingga tidak sampai mengenai Saksi, selanjutnya Saksi berlari ke arah rumah toko milik penduduk yang berada di depan Batalyon dan Saksi masuk kedalam ruko tersebut, selanjutnya Saksi bersembunyi disalah satu kamar yang berada didalam ruko tersebut, dari luar ruko Saksi masih mendengar suara "buka pintunya, jangan sembunyi", hingga akhirnya ada salah satu anggota mengetahui tempat Saksi bersembunyi dan para anggota tersebut langsung mendobrak pintu kamar dan Saksi langsung keluar dari dalam kamar, pada saat keluar dari dalam kamar Saksi langsung dipukul hingga jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri lagi.
 5. Bahwa selanjutnya pada saat Saksi sudah siuman, Saksi melihat Letda Mar Anto sudah duduk disamping Saksi selanjutnya Saksi bertanya "To, ada apa ini kok ribut-ribut?"

Hal. 23 dari 51 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Letda Mar Anto berkata “tenang aja Komandan aman disini” selanjutnya Saksi dibawa menuju ke teras belakang untuk bersembunyi selanjutnya Serka Mar Riski (Ba Intel) dan Serma Mar Nurman (Ba Prov) datang sambil memanggil berulang-ulang “Komandan, Komandan dimana, ini Riski Komandan, saya akan membawa ketempat yang aman Komandan” setelah yakin orang tersebut adalah Serka Mar Riski baru Saksi menemuinya dan Serka Mar Riski langsung berkata “sini Komandan, Komandan saya gendong” namun Saksi berkata “gak usah ki, saya jalan kaki saja gak apa-apa” kemudian Serka Mar Riski menjawab “Gak Komandan, Komandan saya gendong biar cepat” akhirnya Saksi digendong oleh Serka Mar Riski menuju kesamping jalan raya melalui halaman samping yang kosong dan disana sudah disiapkan mobil Avanza oleh Serma Mar Nurman, selanjutnya Serka Mar Riski membawa mobil tersebut ke arah Stabat, selanjutnya ketika berada di dalam mobil Serka Mar Riski menyerahkan handphone milik Saksi dan Saksi langsung menelepon Ustadz Reza dengan maksud ingin menumpang di rumah Ustadz Reza namun Ustadz Reza sedang berada di Mesjid Agung Binjai selanjutnya Saksi bersama Serka Mar Riski dan Serma Mar Nurman menyusul Ustadz Reza, setelah bertemu dengan Ustadz Reza selanjutnya mereka langsung menuju ke rumah ustadz Reza dan sesampainya di rumah Ustadz Reza, Serka Mar Riski dan Serma Mar Nurman kembali lagi ke Pangkalan Brandan untuk menjemput istri Saksi dan Istri Saksi tiba di rumah Ustadz Reza sekira pukul 03.00 WIB.

6. Bahwa Saksi berada di rumah Ustadz Reza tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 24.00 WIB karena badan masih lemah dan kepala pusing selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 05.20 WIB Saksi menelepon Pasi Intel Yonif-8 Marinir atas nama Kapten Mar Tri H. untuk menanyakan kondisi Batalyon pasca kejadian dan Pasi Intel menjawab “untuk anggota sudah bisa dikendalikan” dan Pasi Intel juga mengatakan bahwa yang menolong Saksi ketika pingsan adalah Pasi Intel selanjutnya sekira pukul 06.31 WIB Saksi menelepon Wadanyon atas nama Mayor Mar Yopie Febrian Tanjung untuk menanyakan kondisi Wadanyon dan memerintahkan Wadanyon untuk menggantikan

Hal. 24 dari 51 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sebagai Irup Pemakaman namun Wadanyon menjawab tidak bisa menjadi Irup karena Wadanyon pun dikejar-kejar oleh anggota sampai ke daerah latihan lagi dan akhirnya Wadanyon bersembunyi di daerah latihan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), selanjutnya Danbrigif-3 Marinir datang ke Yonif-8 Marinir untuk mengendalikan Satuan selanjutnya pengendalian Satuan diserahkan ke Pjs Danyonif-8 Marinir atas nama Letkol Mar Rino Riyanto.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mendobrak pintu kamar tempat Saksi bersembunyi karena saat itu setelah pintu terdobrak secara spontan tangan Saksi melindungi kepala namun saat itu Saksi memperkirakan jumlah pelaku yang ikut melakukan kekerasan kepada Saksi ada sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) orang, saat Saksi dipukul posisi Saksi sudah keluar dari kamar dan berada di luar kamar di koridor dan kondisi lampu menyala dengan terang, Saksi merasakan pukulan pertama mengenai tangan Saksi yang saat itu melindungi kepala dan pukulan kedua menggunakan benda keras mengenai belakang telinga kanan Saksi sehingga membuat Saksi jatuh tidak sadarkan diri.
8. Bahwa ketidakpuasan anggota sehingga melakukan kekerasan kepada Saksi dan melakukan perusakan terjadi karena adanya provokasi dari Terdakwa yang berkata "hutang nyawa dibayar nyawa" berkaitan dengan meninggalnya Praka Mar Joko Suwito didaerah latihan dan akibat dari pemukulan tersebut terdapat luka dibelakang telinga kanan, luka dan lebam di paha kiri serta benjol dan memar dibagian atas kepala Saksi.
9. Bahwa yang menyebabkan Praka Mar Joko Suwito meninggal adalah karena dehidrasi dan tindakan yang telah dilakukan adalah pakaiannya dilepas, badan disiram air sejuk selanjutnya tim medis datang dan memberikan infus, setelah keadaan membaik langsung di evakuasi ke gubuk atau tempat yang lebih sejuk dan setelah tiba di gubuk diberikan penanganan sehingga korban dapat mengeluarkan lendir dari tenggorokannya melalui muntah, setelah korban muntah kemudian dievakuasi menuju ambulans dengan menggunakan tandu dan sepeda motor dengan posisi oksigen dan infus masih melekat dibadan selanjutnya Almarhum Praka Mar Joko Suwito di evakuasi ke

Hal. 25 dari 51 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AL/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan dan pada saat berada di pertengahan jalan Praka Mar Joko Suwito dinyatakan sudah tidak bernyawa lagi.

10. Bahwa benar prosedur penyelenggaraan latihan Triwulan III tahun 2017 Yonif-3 Marinir sudah dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan aturan yang berlaku dalam program latihan.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebagian. Adapun keterangan yang dibantah oleh Terdakwa adalah Terdakwa tidak memopor Saksi-8 Terdakwa hanya melempar Saksi-8 dengan menggunakan pelepah sawit.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya semula.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2002 melalui Pendidikan Dikcatam di Kodikal Surabaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah selesai pendidikan pada tahun 2003 ditugaskan di Yonif-6 Marinir Cilandak kemudian tahun 2004 dipindahtugaskan ke Yonif-8 Marinir sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinasi aktif dengan pangkat Kopda Marinir NRP 103310, Jabatan Tamtama Kompi E Yonif 8 Marinir.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-8 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) selaku Komandan Yonif-8 Marinir namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas rencong sakti pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, pengamanan terbatas di Ambalat pada tahun 2012. Terdakwa memiliki tanda jasa Dharma Nusa, Kesetiaan Delapan Tahun dan Bhakti Sosial Tsunami Aceh.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 08.00 Wib dibuka Latihan TW III tingkat Batalyon secara resmi oleh Saksi-3, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB dilanjutkan dengan pergeseran pasukan dari Batalyon ke daerah latihan tahap laut di Pangkalan Susu kemudian sekira pukul 11.00 Wib tiba di Pangkalan Susu dan pukul 11.30 WIB latihan Raid Amphibi, pukul 12.00 WIB Ishoma dan pukul 14.00 WIB latihan dilanjutkan real ratsus (pendaratan khusus), selanjutnya pukul

Hal. 26 dari 51 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 WIB administrasi dan makan malam dilanjutkan pemberian perintah operasi oleh Danki Latihan kemudian pukul 20.00 WIB persiapan di daerah kumpul dan pukul 21.00 WIB Terdakwa di Pleton 3 ditunjuk untuk melaksanakan pendaratan khusus setelah menguasai daerah pantai selanjutnya pukul 22.00 WIB pasukan melanjutkan perjalanan merebut sasaran dimana jam J merebut sasaran, pukul 02.00 WIB setelah perebutan sasaran pasukan kembali ke daerah penjemputan untuk melaksanakan problem tahap darat, pukul 04.00 WIB tiba di titik penjemputan menuju TNGL (Taman Nasional Gunung Leuser) kemudian pukul 06.00 WIB sampai di daerah persiapan melaksanakan GMUK (Gerakan Maju Untuk Kontak) selanjutnya pukul 07.00 WIB mulai melaksanakan GMUK, selanjutnya pukul 13.00 WIB tiba di titik cek point sekaligus makan siang selanjutnya pukul 18.00 WIB seluruh anggota yang melaksanakan latihan tiba di daerah persiapan sekaligus Harboring untuk istirahat.

5. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 06.00 WIB selesai istirahat malam dilanjutkan dengan makan pagi dan pukul 08.00 WIB pemberian perintah operasi oleh Danki untuk serangan Batalyon, pukul 09.00 WIB mulai melaksanakan penyerangan, pukul 11.00 WIB perebutan sasaran antara dan pukul 12.00 WIB istirahat untuk makan siang yang telah dibekal sebelumnya kemudian pukul 13.00 WIB banyak anggota yang mengeluh kehabisan air minum sehingga banyak yang nekat meminum air sungai yang kuning termasuk Terdakwa, pukul 14.00 WIB perebutan sasaran dan setelah merebut sasaran konsolidasi turun kebawah dan disana terdapat gubuk, selanjutnya Terdakwa mendengar Kopda Daryanto dan Praka Joko Suwito pingsan setelah itu diutuslah beberapa anggota untuk mengevakuasi dari bukit ke gubuk selanjutnya pukul 16.00 WIB tim medis datang dan menangani Kopda Daryanto dan Praka Joko Suwito selanjutnya mereka dievakuasi dengan menggunakan tandu sarung dan pukul 16.20 WIB seluruh pasukan yang tersisa melanjutkan perjalanan ditempat pertahanan, selanjutnya pukul 18.15 WIB seluruh pasukan tiba di pertahanan dan tidak berapa lama ada perintah kumpul dilapangan volley, kondisi mereka saat itu sudah lemas karena air

Hal. 27 dari 51 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis dan kaki lecet, selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB Tim Pleton 3 Kompi Eagle tiba di titik penjemputan namun karena pandangan Terdakwa mulai agak gelap akhirnya Terdakwa menumpang kepada Kopda Sudirman sampai dititik untuk membuka perlengkapan.

6. Bahwa tidak berapa lama Terdakwa mendengar bahwa Praka Joko Suwito meninggal dunia dan tanpa sadar Terdakwa berteriak sambil mencabut sangkur "kenapa adik saya lambat ditangani, nyawa dibayar nyawa" selanjutnya sangkur tersebut diamankan oleh rekan Terdakwa kemudian Serda Mar Dedy mengajak Terdakwa Sholat Magrib agar tenang, selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB truk jemputan datang dan seluruh pasukan naik kedalam truk dan Terdakwa naik ke truk nomor 2 (dua) namun sesampainya ditengah jalan truk berhenti akhirnya Terdakwa turun dan meminta kepada pengemudi untuk melanjutkan perjalanan karena rekan mereka meninggal dan akhirnya truk jalan kembali kemudian ketika tiba di Batalyon pada pukul 21.30 WIB secara spontan para pasukan dengan memakai pakaian lengkap dan senjata SS-1 berlarian sebagian kerumah Wadanyon dan sebagian kerumah Saksi-8, saat itu Terdakwa langsung turun dan mencari kayu panjang namun yang didapat adalah pelepah sawit yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) centimeter dan Terdakwa langsung melempar Saksi-8 dengan pelepah sawit tersebut namun tidak kena karena Saksi-8 menghindar kemudian Terdakwa melihat Kopda Mar Anton Sugianto melempar Saksi-8 dengan helm, selanjutnya Terdakwa beserta rekan-rekan yang lain mengejar Saksi-8 yang melarikan diri melewati penjagaan ke rumah warga sipil dan setelah masuk Saksi-8 mengunci rumah tersebut selanjutnya Saksi-2 (Kopda Mar Robby Kasenda) membuka paksa rumah tersebut dengan memopor pintu rumah hingga terbuka, setelah terbuka Terdakwa beserta rekan-rekan yang lain memeriksa kamar-kamar namun mereka tidak menemukan Saksi-8 selanjutnya Terdakwa beserta rekan yang lain kembali ke penjagaan.
7. Bahwa pada saat kembali ke pos penjagaan Terdakwa melihat Kopda Zulham dan Kopda Joni memecahkan kaca depan penjagaan kemudian Terdakwa ikut memecahkan kaca tersebut

Hal. 28 dari 51 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mempor dengan senjata SS-1 selanjutnya Terdakwa mendengar suara tembakan dengan menggunakan peluru hampa sebanyak 2 (dua) kali, karena Terdakwa takut anggota yang lain terpancing untuk mengambil amunisi tajam dipenjagaan Terdakwa langsung bertanya kepada anggota jaga “amunisi tajam dimana” kemudian dijawab anggota jaga “sudah diamankan”.

8. Bahwa selanjutnya Pasi Intel (Kapten Mar Tri H.) menenangkan sambil berkata “anggota jangan sampai anarkis, itu semua bisa dibicarakan” kemudian seluruh anggota berkumpul di depan penjagaan dan Pasi Intel berusaha menghubungi As Intel Kormar namun para anggota menginginkan Dankormar yang datang ke Yonif-8 Marinir selanjutnya Pasi Intel menghubungi Danbrigif 3 Marinir, setelah ada kesepakatan akhirnya anggota mengembalikan senjata ke gudang senjata dan Bamin Kompi E memerintahkan agar anggota Kompi E berkumpul untuk membahas siapa saja yang berangkat kerumah duka Praka Mar Joko Suwito besok pagi.
9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa berangkat ke Batalyon selanjutnya ke rumah duka dengan menggunakan kendaraan Batalyon kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa beserta rekan-rekan tiba di Kompi namun tidak langsung pulang karena sorenya ada pengarahan Danbrigif 3 Marinir dan sekira pukul 16.00 WIB ada perintah untuk kumpul di Balai Prajurit, kemudian Terdakwa bersama rekan-rekan menuju Kompi Markas dan pada saat berada di Kompi Markas seluruh personel telah berkumpul sambil berteriak-teriak “ayo kita ke rumah Dankima” dan Terdakwa juga ikut berteriak “Dankima keluar” sesampainya di rumah Dankima akhirnya Dankima keluar sambil menggendong anak namun tidak ada reaksi dari Dankima sehingga yang lain berteriak kembali “ayo kerumah Danki E”.
10. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mendengar ada konvoi kendaraan yang menuju rumah Danki E (Kapten Amir Mahmud), mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menyusul karena Danki E tidak salah malah mati-matian menolong anggotanya yaitu Kopda Daryanto dan Praka Joko Suwito, setelah tiba di rumah Danki E para personel berteriak

Hal. 29 dari 51 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Danki E keluar, Danki keluar" dan tidak berapa lama kemudian Danki E keluar lewat pintu belakang selanjutnya mengarahkan anggotanya untuk bicara didepan rumah agar tidak kelihatan dari jalan raya, namun saat itu nada bicara Danki agak meninggi sehingga dari belakang ada yang mendorong dan terjadi pemukulan namun Terdakwa tidak mengetahui siapa pelakunya, saat itu posisi Terdakwa berada disamping kiri Danki sehingga Terdakwa langsung merangkul leher Danki dan melindungi kepalanya, selanjutnya Terdakwa bersama Kopda Bambang, Kopda Rudik, Kopda Doni dan Kopda Ewin membawa Danki masuk kedalam kamarnya dan menjaga Danki dari amukan anggota lainnya, sekira pukul 17.30 WIB suasana mulai kondusif Terdakwa ikut berkumpul dilapangan bola Yonif 8 Marinir sambil menunggu Danbrigif 3 Marinir dan Asintel Kormar sampai akhirnya pengarahannya dilaksanakan di Gedung Balai Prajurit dari pukul 21.00 WIB sampai pukul 00.00 WIB.

11. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penyerangan karena Terdakwa merasa kesal karena ada unsur kesengajaan dalam hal lambatnya mengedrop air minum, kemudian sasaran dengan tempat evakuasi terlalu jauh sekitar 6 (enam) kilometer baru bisa ditempuh dengan mobil ambulans dan ada perlakuan khusus terhadap anggota yang kebanyakan adalah junior Terdakwa yang mempunyai sepeda motor trail sebanyak 7 (tujuh) orang tidak mengikuti latihan namun hanya mondar mandir dilapangan dan Terdakwa juga kesal karena kebijakan Saksi-8 yang tidak adil dalam menentukan anggota yang ikut latihan sebagai contoh anggota yang mengikuti Dinas Luar ada yang tidak pernah ikut latihan namun ada juga yang ikut latihan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari rumah sakit Putri Bidadari Nomor 225/RSUPB/VER/X/2017.

Bahwa barang bukti tersebut di atas telah dibacakan serta diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, atas barang bukti visum tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi. Menurut penilaian Majelis Hakim barang bukti tersebut telah dapat menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Anggota Yonif-8 Marinir kepada Saksi-8 pada

Hal. 30 dari 51 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AL/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Oktober 2017. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat digunakan untuk pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkaranya ini.

2. 1 (satu) lembar foto penjagaan Mako Yonif-8 Marinir Tangkahan Lagan.

Bahwa barang bukti tersebut di atas telah dibacakan serta diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, atas barang bukti foto tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi namun menurut penilaian Majelis Hakim barang bukti tersebut tidak dapat menunjukkan adanya tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkaranya ini. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut tidak dapat digunakan untuk pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkaranya ini sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya.

Menimbang : Bahwa dalam pemeriksaan para Saksi, ada keterangan dari Saksi-8 yang disangkal oleh Terdakwa. Adapun keterangan dari Saksi-8 yang menyatakan Terdakwa telah berusaha memopor Saksi-8 tidak benar namun Terdakwa sangkal jika Terdakwa tidak memopor Saksi-8 namun Terdakwa hanya melempar Saksi-8 dengan menggunakan pelepah sawit.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai hal tersebut adalah hak dari Terdakwa dan sangkalan Terdakwa merupakan keterangan untuk diri Terdakwa sendiri sehingga tidak perlu dipertimbangkan apabila ternyata tidak bersesuaian dengan keterangan para Saksi lainnya serta barang bukti surat yang ada. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sangkalan dari Terdakwa bersamaan dengan pertimbangan putusan ini.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya", selanjutnya pada Pasal 172 Ayat (1) menerangkan apa saja yang

Hal. 31 dari 51 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dari alat bukti yang sah yaitu:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan terdakwa;
- d. surat; dan
- e. petunjuk.

Menimbang : Berdasarkan Pasal 177 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer:

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan terdakwa; dan/atau
 - c. surat.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif dan bijaksana sesudah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2002 melalui Pendidikan Dikcatam di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif-6 Marinir Cilandak, kemudian pada tahun 2004 dipindah tugaskan ke Yonif-8 Marinir sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Kopda Marinir NRP 103310, Jabatan Tamtama Kompi E Yonif-8 Marinir.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 08.00 WIB dibuka Latihan Triwulan III tingkat Batalyon secara resmi oleh Saksi-8 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) selaku Komandan Yonif-8 Marinir dan yang mengikuti latihan tersebut diantaranya adalah Terdakwa, Saksi-2 (Kopda Mar Robby Kasenda), Saksi-6 (Kopda Mar Mardiono) serta Saksi-7

Hal. 32 dari 51 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Praka Mar Tarkiman), kemudian keesokan harinya sekira pukul 13.00 WIB banyak anggota yang mengeluh kehabisan air, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mendengar Kopda Mar Daryanto dan Praka Mar Joko Suwito pingsan setelah itu datang beberapa anggota untuk mengevakuasi dari bukit ke gubuk, kemudian pukul 16.00 WIB tim medis datang dan menangani Kopda Mar Daryanto dan Praka Mar Joko Suwito selanjutnya mereka dievakuasi dengan menggunakan tandu sarung dan sekira pukul 16.20 WIB seluruh pasukan yang tersisa melanjutkan perjalanan ditempat pertahanan.

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 18.45 WIB seluruh personel latihan termasuk Terdakwa, Saksi-2, Saksi-6 dan Saksi-7 sampai di titik penjemputan di lapangan voli Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dan diperintahkan oleh Sertu Mar Risky Panggabean untuk menunggu penjemputan pulang ke Batalyon dan ketika diperjalanan menuju ke lapangan voli Saksi-2 mendengar pembicaraan antara Kopda Mar Sudirman dengan Praka Mar Robi bahwa Praka Mar Joko Suwito telah meninggal dunia dan ketika tiba di lapangan voli TNGL Saksi-2 mendengar Terdakwa berteriak-teriak sambil memegang sangkur "Adek saya meninggal saya tidak terima, mana pertanggung jawabannya" selanjutnya sangkur milik Terdakwa diamankan oleh Kopka Mar Doni Arival dan langsung memeluk Terdakwa sambil berkata "Istigfar bang..orang kampung keluar melihat kita semua", selanjutnya Terdakwa kembali berkata "Saya tidak terima adek saya meninggal" karena Terdakwa terus berontak akhirnya Saksi-2 melepaskan pelukannya dan Terdakwa kembali ditenangkan oleh Kopka Mar Novri dan Sertu Mar Agus, selanjutnya Terdakwa diajak sholat oleh Sertu Mar Agus disalah satu rumah warga kemudian pasukan baru berangkat kembali menuju Markas Yonif-8 Marinir.
4. Bahwa benar sekira pukul 20.30 WIB Saksi-8 menunggu anggota Yonif-8 Marinir yang baru selesai latihan dibelakang kendaraan dinas yang terparkir di samping rumah penjagaan, sedangkan Saksi-3 (Kopda Mar Suntoro) dan Saksi-4 (Kopda Mar Jolven Kodoboik) yang saat itu bertugas jaga beserta Sertu Mar Hepriansyah, Kopda Mar Andika dan Praka Mar Asep

Hal. 33 dari 51 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri di depan penjagaan menunggu pasukan datang, kemudian sekira pukul 22.10 WIB rombongan personel latihan tiba di Yonif-8 Marinir selanjutnya personel latihan langsung turun di depan penjagaan dan bergerak menuju ke rumah dinas Saksi-8, namun sebagian besar personel latihan melihat Saksi-1 berdiri disamping penjagaan kemudian sebagian personel latihan tersebut mendatangi Saksi-8 sambil memaki-maki dengan berkata "Komandan Anjing..Babi", Saksi-8 melihat Terdakwa mengacungkan senjata sambil berkata "hutang nyawa dibayar nyawa" dan melempar Saksi-8 dengan pelepah sawit sepanjang 1 (satu) meter ke arah Saksi-8 namun Saksi-8 berhasil menghindari kemudian Terdakwa berusaha memopor Saksi-8 namun Saksi-8 dapat menghindari sehingga tidak sampai mengenai Saksi-8, selanjutnya Saksi-8 berlari ke arah rumah toko milik Kak Butet yang berada di depan pos penjagaan Batalyon dan Saksi-8 langsung masuk ke dalam ruko tersebut, selanjutnya Saksi-8 bersembunyi disalah satu kamar yang berada di dalam ruko tersebut, dan dari luar ruko Saksi-8 masih mendengar suara "buka pintunya, jangan sembunyi", hingga akhirnya ada salah satu anggota mengetahui tempat Saksi-8 bersembunyi dan para anggota tersebut langsung mendobrak pintu kamar dan Saksi-8 langsung keluar dari dalam kamar, pada saat keluar dari dalam kamar Saksi-8 langsung dipukul hingga jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri lagi.

5. Bahwa benar Saksi-5 (Serka Mar Hendra Wijaya) melihat pasukan saat itu berperilaku beringas susah dikendalikan dan tindakan Saksi-5 saat itu langsung mengatur lalu lintas dan mencegah agar tidak ada yang mengambil gambar kejadian, selanjutnya Pasi Intel Yonif-8 Marinir (Kapten Mar Tri H.) datang ke ruko milik kak Butet dan langsung mengatakan "sudah..sudah" dengan posisi menunduk untuk melindungi Saksi-8, saat itu Saksi-5 melihat Saksi-8 yang saat itu mengenakan baju koko terlentang tidak berdaya didepan rumah Kak Butet dan disekelilingnya sudah ada Pasi Intel, Letda Mar Anto Purwanto dan Serka Mar Riski, selanjutnya Saksi-8 diangkat masuk kerumah kak Butet dan Pasi Intel memerintahkan pasukan agar masuk ke dalam Markas

Hal. 34 dari 51 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batalyon.

6. Bahwa benar setelah Saksi-8 siuman, Serka Mar Riski dan Serma Mar Nurman membawa Saksi-8 kesamping jalan raya melalui halaman samping yang kosong dan membawa masuk Saksi-8 ke dalam mobil Avanza, selanjutnya Serka Mar Riski membawa Saksi-8 ke rumah Ustadz Reza di daerah Stabat.
7. Bahwa benar selanjutnya Pasi Intel Yonif-8 Marinir datang ke Pos Penjagaan memerintahkan seluruh anggota berkumpul dan menenangkan para anggota, kemudian menanyakan apa kemauan anggota dan para anggota menjawab agar Pasi Intel menelepon Danbrigif-3 Marinir untuk mengganti Komandan, Pasi Ops dan Danki keatas, selanjutnya Pasi Intel menelepon Danbrigif-3 Marinir para anggota mendengarnya, setelah para anggota tenang lalu Pasintel memerintahkan agar anggota mengembalikan senjata ke gudang.
8. Bahwa benar Saksi-8 tidak mengetahui siapa yang mendobrak pintu karena saat itu tangan Saksi-8 digunakan untuk melindungi kepalanya namun saat itu perkiraan Saksi-8 jumlah pelaku ada sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) orang, dan saat Saksi-8 dipukul posisi Saksi-8 berada diluar kamar di koridor dengan kondisi lampu menyala terang, pukulan pertama mengenai tangan Saksi-8 yang saat itu melindungi kepala dan pukulan kedua menggunakan benda keras mengenai belakang telinga kanan Saksi-8 sehingga membuat Saksi-8 jatuh tidak sadarkan.
9. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan penyerangan terhadap Saksi-8 karena merasa kesal dengan menganggap ada unsur kesengajaan dari Saksi-8 yang memperlambat mengedrop air minum, kemudian sasaran dengan tempat evakuasi terlalu jauh sekitar 6 (enam) kilometer baru bisa ditempuh dengan mobil ambulans dan ada perlakuan khusus terhadap anggota yang kebanyakan adalah junior Terdakwa yang mempunyai sepeda motor trail sebanyak 7 (tujuh orang) tidak mengikuti latihan namun hanya mondar mandir dilapangan dan Terdakwa juga kesal karena kebijakan Saksi-8 selaku Danyonif tidak adil dalam menentukan anggota yang ikut latihan sebagai contoh anggota yang mengikuti Dinas Luar ada yang tidak pernah ikut latihan namun ada juga yang ikut latihan.

Hal. 35 dari 51 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AL/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Putri Bidadari Nomor 225/RSUPB/ VER/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh dr. Rahmadia Hadiyana, akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan anggota Yonif-8 Marinir lainnya terhadap Saksi-8, mengalami luka-luka yang diakibatkan benda tumpul yaitu luka lecet dikepala samping kanan bagian bawah yang sudah mengering dengan dasar luka berwarna merah muda dengan panjang luka lebih kurang 3 (tiga) centimeter, lebar lebih kurang 2,5 (dua koma lima) centimeter, ruam lebam pada kulit paha kiri bagian dalam berwarna keunguan dengan tepi lebam jelas panjang lebih kurang 28 (dua puluh delapan) centimeter, lebar lebih kurang 14 (empat belas) centimeter, luka lecet di paha kiri bagian dalam atas yang telah mengering dengan dasar luka merah muda panjang lebih kurang 2 (dua) centimeter, lebar lebih kurang 0.5 (nol koma lima) centimeter.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim sependapat mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, namun demikian Majelis Hakim tetap akan menguraikannya sendiri pembuktian unsur-unsur tindak pidananya, dan mengenai permohonan pемidanaannya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa benar terbukti di persidangan Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi-8 hal tersebut dikuatkan oleh keterangan dari Saksi-6 dan Saksi-8 di bawah sumpah didepan persidangan yang menyatakan bahwa para Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-8.
2. Bahwa benar terbukti di persidangan bahwa Saksi-8 dibawah sumpah didepan persidangan menyatakan bahwa Saksi tidak melihat pasti Terdakwa melakukan pengejaran dan pemukulan terhadap Saksi-8.

Atas pendapat dari Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis

Hal. 36 dari 51 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AL/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan menanggapinya bersamaan di dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidananya.

Menimbang : Bahwa mengenai Replik Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya Majelis Hakim sependapat akan tetapi tetap akan ditanggapi oleh Majelis Hakim bersamaan dengan pembuktian unsur perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Duplik Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya berarti tidak ada hal baru yang disampaikan, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.

Menimbang : Bahwa walaupun telah ditemukan fakta-fakta tersebut diatas maka untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa dalam Pasal 108 Ayat (1) seperti apa yang didakwakan oleh Oditur Militer tidak terdapat rumusan unsur-unsur tindak pidananya tetapi hanya dikualifikasikan sebagai "insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu", dan menurut ilmu pengetahuan hukum pidana militer insubordinasi dengan tindakan nyata tersebut memiliki unsur "Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas".

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas"

Unsur ketiga : "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu"

Unsur keempat : "Yang mengakibatkan luka"

Hal. 37 dari 51 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AL/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiabel peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UURI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di hadapkan di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2002 melalui Pendidikan Dikcatam di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif-6 Marinir Cilandak, kemudian pada tahun 2004 dipindah tugaskan ke Yonif-8 Marinir sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinas aktif dengan pangkat Kopda Marinir NRP 103310, Jabatan Tamtama Kompi E Yonif-8 Marinir.

Hal. 38 dari 51 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AL, juga adalah sebagai Warga Negara Indonesia yang merupakan subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa setiap bulannya masih menerima gaji dari negara sebagai Prajurit TNI dan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya serta selama mengikuti persidangan dalam kondisi sehat yang berarti mampu dipertanggungjawabkan dalam perkaranya ini.
4. Bahwa benar Terdakwa sampai saat diperiksa dipersidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun belum pernah diberhentikan dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa dipersidangan dalam perkaranya ini.
5. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AL pada saat diperiksa di persidangan dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur kedua: "yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas"

Bahwa unsur kedua dalam dakwaan Oditur Militer merupakan delik alternatif sehingga Majelis Hakim hanya membuktikan delik yang sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karena itu dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan Majelis Hakim dalam pembuktian unsur ini memilih untuk membuktikan unsur "yang sengaja melawannya dengan ancaman kekerasan"

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari Si Pelaku/Terdakwa. Menurut Memori Van Toeelichting (MvT) bahwa yang di maksud "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta

Hal. 39 dari 51 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AL/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya, artinya Si Pelaku/Terdakwa sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud “melawan” adalah suatu perbuatan sebagai reaksi terhadap tindakan dari seorang atasan, dalam hal ini reaksi bawahan tersebut dapat berupa perlawanan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan.

Melawan dengan ancaman kekerasan dapat terjadi dengan membidikkan senjata api, menghunus pedang, melempar dengan sesuatu benda, menendang dan lain sebagainya, akan tetapi belum mengenai atasan tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di hadapkan di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 22.10 WIB rombongan anggota Yonif-8 Marinir yang melaksanakan Latihan Triwulan III 2017 di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) tiba di Markas Yonif-8 Marinir, selanjutnya secara tiba-tiba Saksi-8 (Letkol Sudrajat Suhana Putra) melihat pasukan berloncatan keluar dari dalam truk yang mengangkut pasukan dan lari berhamburan hendak menuju ke rumah dinas Saksi-8 tetapi tiba-tiba pasukan merubah arah dan berlari menuju ke tempat Saksi-8 berdiri di dekat pos penjagaan.
2. Bahwa benar saat itu Saksi-8 melihat Terdakwa mengacungkan senjata sambil berkata “hutang nyawa dibayar nyawa” kemudian Terdakwa melemparkan pelepah sawit yang panjangnya lebih kurang 1 (satu) meter ke arah Saksi-8, namun Saksi-8 berhasil menghindari dan pelepah sawit tersebut belum sempat mengenai bagian tubuh Saksi-8 kemudian Terdakwa juga memopor Saksi-8 namun Saksi-8 dapat menghindari sehingga tidak sampai mengenai Saksi-8.
3. Bahwa benar setelah tindakan Terdakwa tersebut, perilaku anggota Yonif-8 Marinir semakin beringas sehingga membuat Saksi-8 khawatir dan akhirnya berlari menjauh menuju ke dalam suatu rumah milik warga (Kak Butet) yang terletak di seberang jalan depan pos penjagaan Yonif-8 Marinir.
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Saksi-8 adalah seseorang yang berpangkat Letnan Kolonel Marinir dan pada saat itu

Hal. 40 dari 51 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang aktif menjabat sebagai Komandan Batalyon Infanteri-8 Marinir, dan Terdakwa sendiri adalah seorang militer dengan pangkat Kopral Dua Marinir dan berdinast di Batalyon Infanteri-8 Marinir dibawah pimpinan langsung dari Saksi-8, dan Terdakwa juga sudah mengetahui adanya aturan hukum yang mengatur mengenai hierarki kepangkatan dalam militer.

5. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan perbuatannya adalah sebagai reaksi terhadap tindakan dari Saksi-8 yang dianggap sebagai pejabat yang bertanggungjawab atas keterlambatan dalam memberikan pertolongan kepada Praka Mar Joko Suwito pada saat melaksanakan latihan di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) sehingga meninggal dunia pada saat dalam perjalanan evakuasi ke Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan.
6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tindakan yang dilakukannya dilarang oleh hukum, tindakan yang telah diketahui oleh Terdakwa tersebut berupa melemparkan pelepah sawit yang panjangnya lebih kurang 1 (satu) meter ke arah Saksi-8 namun belum mengenai bagian tubuh ataupun pakaian dari Saksi-8, tindakan Terdakwa tersebut dilihat oleh Saksi-1 (Kopda Mar Suhartono), Saksi-2 (Kopda Mar Robby Kasendra), Saksi-3 (Kopda Mar Suntoro). Selain itu tindakan Terdakwa yang dilarang oleh hukum adalah mengayunkan popor senjata ke arah Saksi-8 namun tidak mengenai bagian tubuh Saksi-8, tindakan Terdakwa tersebut dilihat oleh Saksi-4 (Kopda Mar Jolven Kodoboik) berupa ayunan tangan Terdakwa ke arah Saksi-8.
7. Bahwa benar tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-8 berupa ancaman kekerasan yaitu dalam diri Terdakwa ada rasa tidak puas sehingga melakukan perlawanan Terhadap Saksi-8 dan perlawanan itu masih berupa ancaman kekerasan dengan pertimbangan belum adanya perkenaan secara fisik dari tindakan Terdakwa kepada Saksi-8 namun secara kenyataan fakta di persidangan diketahui sudah ada tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-8.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “yang sengaja melawan seorang atasan dengan ancaman kekerasan”, telah terpenuhi.

Hal. 41 dari 51 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga: “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu”

Bahwa dalam unsur ketiga dalam dakwaan Oditur Militer diketahui, Subjek yang terdiri dari dua orang atau lebih secara bersatu. Pelaku kejahatan ini harus dua orang atau lebih secara bersatu, yang dimaksud dengan secara bersatu ialah ada yang mempersatukan para petindak. Yang mempersatukannya ialah unsur kejiwaannya yang masing-masing merasa menggabungkan diri atau tergabung satu sama lainnya serta masing-masing mengetahui bahwa kesengajaan mereka ditujukan kepada kerjasama itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di hadapkan di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 22.10 WIB di Markas Batalyon Infanteri-8 Marinir Terdakwa telah mengacungkan senjata sambil berkata “hutang nyawa dibayar nyawa” kepada Saksi-8 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) kemudian Terdakwa melemparkan pelepah sawit yang panjangnya lebih kurang 1 (satu) meter ke arah Saksi-8, namun Saksi-8 berhasil menghindar dan pelepah sawit tersebut belum sempat mengenai bagian tubuh Saksi-8 kemudian Terdakwa berusaha memopor Saksi-8 namun Saksi-8 dapat menghindar sehingga tidak sampai mengenai Saksi-8.
2. Bahwa benar selanjutnya Saksi-8 berlari ke arah rumah toko milik Kak Butet yang berada di depan pos penjagaan Batalyon dan Saksi-8 langsung masuk ke dalam ruko tersebut, selanjutnya Saksi-8 bersembunyi disalah satu kamar yang berada di dalam ruko tersebut, dan dari luar ruko Saksi-8 masih mendengar suara “buka pintunya, jangan sembunyi”, hingga akhirnya ada salah satu anggota mengetahui tempat Saksi-8 bersembunyi dan para anggota tersebut langsung mendobrak pintu kamar dan Saksi-8 langsung keluar dari dalam kamar, pada saat keluar dari dalam kamar Saksi-8 langsung dipukul hingga jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri lagi.
3. Bahwa benar Saksi-8 tidak mengetahui siapa yang mendobrak pintu karena saat itu tangan Saksi-8 digunakan untuk melindungi kepalanya namun saat itu perkiraan Saksi-8 jumlah

Hal. 42 dari 51 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku ada sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) orang anggota Yonif-8 Marinir, dan saat Saksi-8 dipukul posisi Saksi-8 berada diluar kamar di koridor dengan kondisi lampu menyala terang, pukulan pertama mengenai tangan Saksi-8 yang saat itu melindungi kepala dan pukulan kedua menggunakan benda keras mengenai belakang telinga kanan Saksi-8 sehingga membuat Saksi-8 jatuh tidak sadarkan.

4. Bahwa benar tindakan dari anggota Yonif-8 Marinir kepada Saksi-8 bermula pada saat Terdakwa berkata "hutang nyawa dibayar nyawa" sehingga seluruh anggota Yonif-8 Marinir yang berada di lokasi pada saat itu merasa terpancing untuk secara bersatu merasa karena ada rekannya yang telah meninggal pada saat dilaksanakan latihan dan para anggota Yonif-8 Marinir merasa kecewa atas kebijakan dan perbuatan Saksi-8, dimana Saksi-8 dianggap sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas meninggalnya rekan mereka yaitu Almarhum Praka Joko Suwito akibat dehidrasi saat Latihan Triwulan III tahun 2017.
5. Bahwa benar tindakan para anggota Yonif-8 Marinir pada saat itu dilatarbelakangi dengan adanya rasa kecewa terhadap Saksi-8, sehingga anggota Yonif-8 Marinir melakukan penyerangan kepada Saksi-8.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu", telah terpenuhi.

Unsur keempat: "Yang mengakibatkan luka"

Unsur ini merupakan syarat pemidanaan, hal ini tersirat dari kata "mengakibatkan" yang berarti terhadap perbuatan/tindakan Si Pelaku/Terdakwa baru dipidana jika mengakibatkan luka-luka pada orang (dalam hal ini korban).

Yang diartikan dengan "luka" adalah adanya kelainan/perubahan pada kulit, yang umumnya menimbulkan rasa sakit atau rasa tidak enak pada diri orang lain (dalam hal ini korban).

"Luka-luka" ini termasuk juga "luka memar" yaitu luka yang terjadi pada bagian dalam, walaupun diluar tidak terlihat adanya luka. Misalnya luka pada bagian daging, luka pada isi kepala/otak luka pada isi tulang/sumsum, luka pada isi rongga badan lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di hadapkan di

Hal. 43 dari 51 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 22.10 WIB di Markas Batalyon Infanteri-8 Marinir Terdakwa telah mengacungkan senjata sambil berkata “hutang nyawa dibayar nyawa” kepada Saksi-8 kemudian Terdakwa melemparkan pelepah sawit yang panjangnya lebih kurang 1 (satu) meter ke arah Saksi-8, namun Saksi-8 berhasil menghindari dan pelepah sawit tersebut belum sempat mengenai bagian tubuh Saksi-8 kemudian Terdakwa berusaha memopor Saksi-8 namun Saksi-8 dapat menghindari sehingga tidak sampai mengenai Saksi-8.
2. Bahwa benar selanjutnya Saksi-8 berlari ke arah rumah toko milik Kak Butet yang berada di depan pos penjagaan Batalyon dan Saksi-8 langsung masuk ke dalam ruko tersebut, selanjutnya Saksi-8 bersembunyi disalah satu kamar yang berada di dalam ruko tersebut, dan dari luar ruko Saksi-8 masih mendengar suara “buka pintunya, jangan sembunyi”, hingga akhirnya ada salah satu anggota mengetahui tempat Saksi-8 bersembunyi dan para anggota tersebut langsung mendobrak pintu kamar dan Saksi-8 langsung keluar dari dalam kamar, pada saat keluar dari dalam kamar Saksi-8 langsung dipukul hingga jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri lagi.
3. Bahwa benar Saksi-8 tidak mengetahui siapa yang mendobrak pintu karena saat itu tangan Saksi-8 digunakan untuk melindungi kepalanya namun saat itu perkiraan Saksi-8 jumlah pelaku ada sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) orang anggota Yonif-8 Marinir, dan saat Saksi-8 dipukul posisi Saksi-8 berada diluar kamar di koridor dengan kondisi lampu menyala terang, pukulan pertama mengenai tangan Saksi-8 yang saat itu melindungi kepala dan pukulan kedua menggunakan benda keras mengenai belakang telinga kanan Saksi-8 sehingga membuat Saksi-8 jatuh tidak sadarkan.
4. Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Putri Bidadari Nomor 225/RSUPB/ VER/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh dr. Rahmadia Hadiyana, akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-8, mengalami luka-luka yang diakibatkan benda tumpul yaitu luka lecet dikepala samping kanan bagian bawah yang sudah mengering dengan dasar luka berwarna merah muda dengan

Hal. 44 dari 51 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang luka lebih kurang 3 (tiga) centimeter, lebar lebih kurang 2,5 (dua koma lima) centimeter, ruam lebam pada kulit paha kiri bagian dalam berwarna keunguan dengan tepi lebam jelas panjang lebih kurang 28 (dua puluh delapan) centimeter, lebar lebih kurang 14 (empat belas) centimeter, luka lecet di paha kiri bagian dalam atas yang telah mengering dengan dasar luka merah muda panjang lebih kurang 2 (dua) centimeter, lebar lebih kurang 0.5 (nol koma lima) centimeter.

5. Bahwa benar luka yang diderita oleh Saksi-8 tersebut akibat perbuatan dari beberapa orang anggota Yonif-8 Marinir, rentetan perbuatan tersebut bermula dari tindakan Terdakwa yang secara spontan mengeluarkan kalimat “hutang nyawa dibayar nyawa” kepada Saksi-8, sehingga ucapan tersebut memprovokasi anggota lainnya yang saat itu dalam kondisi kebatinan sedang berduka dan sedang kecewa dengan kebijakan Saksi-8 selaku Danyon.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Yang mengakibatkan luka”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu yang mengakibatkan luka”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Ayat (1) jo Ayat (2) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta-fakta di persidangan tersebut dan Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat seluruh fakta dan analisa hukum yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pleidooinya tidak dapat diterima oleh karenanya seluruh permohonan Penasehat Hukum dalam Pleidooinya tidak dapat dikabulkan kecuali mengenai penilaian terhadap diri Terdakwa yang selanjutnya tetap akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada tindakan

Hal. 45 dari 51 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakikat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja berani melawan Saksi-8 sebagai Komandan Batalyon telah menunjukkan sifat tercela pada diri Terdakwa, serta terlihat adanya sifat emosi dan tidak dapat mengendalikan diri dengan baik, sifat pribadi Terdakwa tersebut tidak dibenarkan bagi seorang Prajurit TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa juga telah menunjukkan hilangnya loyalitas bawahan kepada atasan, dimana nilai loyalitas tersebut yang mendasari berjalannya organisasi Tentara Nasional Indonesia, tanpa adanya loyalitas militer hanyalah seperti gerombolan bersenjata yang tidak memiliki tujuan yang sama yaitu menjaga dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang berani melawan Saksi-8 selaku Danyonif telah menunjukkan adanya sifat tidak taat dan tidak patuh dengan atasan serta tidak peduli lagi dengan aturan hukum yang berlaku di kalangan masyarakat militer yang semestinya sifat tersebut tidak pantas dimiliki oleh seorang Prajurit TNI aktif yang wajib menjunjung tinggi aturan hukum yang berlaku serta doktrin-doktrin yang hidup di kalangan masyarakat militer.
4. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI telah mengetahui adanya hierarki kepangkatan atasan dengan bawahan dalam masyarakat militer, dalam hierarki kepangkatan tersebut melekat peraturan yang wajib dipenuhi oleh setiap militer dan Terdakwa juga sudah mengetahui peraturan tersebut. Namun oleh Terdakwa peraturan mengenai atasan dan bawahan tersebut tidak diindahkan bahkan secara sengaja Terdakwa melanggarnya dengan melakukan suatu perbuatan yang dengan jelas dilarang yaitu melawan atasan. Berarti Terdakwa tidak lagi menginsafi hakikatnya sebagai seorang militer yang wajib patuh dan taat atas perintah atasan dalam

Hal. 46 dari 51 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan pertahanan Negara Republik Indonesia.

5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Saksi-8 menderita luka pada bagian tubuhnya serta membuat kegoncangan disiplin serta moril di Kesatuan Yonif-8 Marinir, selain itu juga telah mengakibatkan nama baik Yonif-8 Marinir tercoreng dimata masyarakat Pangkalan Brandan pada khususnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan: Terdakwa telah mengakui kesalahannya serta berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap disiplin kesatuan dan disiplin prajurit yang lain serta dapat merusak citra TNI khususnya di TNI AL di masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa merupakan kesalahan yang fatal bagi kalangan masyarakat militer.
3. Terdakwa tidak mampu menghayati dan menerapkan dengan sungguh-sungguh doktrin di kalangan masyarakat militer yang meliputi antara lain Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) wajib TNI.
4. Perbuatan Terdakwa merupakan bagian dari pemicu terjadinya rentetan peristiwa pada tanggal 18 Oktober 2017 di Yonif-8 Marinir.
5. Perbuatan Terdakwa telah menunjukkan adanya penerapan jiwa korsa yang menyimpang dan tidak sesuai dengan nilai kepatutan dan keharusan di kalangan masyarakat militer.
6. Perbuatan Terdakwa menunjukkan tidak adanya lagi loyalitas bahwan kepada pimpinannya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer dilihat dari perbuatan atau tindak pidana yang

Hal. 47 dari 51 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dalam perkaranya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa setiap Warga Negara Indonesia yang hendak menjadi Prajurit TNI wajib melewati berbagai seleksi yang telah ditetapkan, seleksi tersebut bertujuan untuk mendapatkan calon-calon Prajurit TNI yang unggul dan berkepribadian, karena setelah dinyatakan lulus dan menjadi seorang Prajurit TNI maka ia memiliki tugas yang begitu besar bagi pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas tersebut haruslah dijalankan oleh pribadi-pribadi yang disiplin dan taat serta patuh terhadap perintah atasan, tanpa disiplin dan kepatuhan tersebut tidak akan dapat terwujud pertahanan negara yang kuat sehingga dapat dikhawatirkan berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia.
2. Bahwa kepatuhan dalam militer telah diatur dengan sedemikian rupa dalam jenjang/hierarki kepangkatan, apabila seorang militer yang tidak lagi mengindahkan adanya hierarki kepangkatan tersebut berarti sama halnya dengan tidak mendukung penegakan pertahanan Negara Republik Indonesia yang berarti juga tidak selayaknya lagi dipertahankan sebagai seorang militer.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini sudah termasuk dari bagian yang tidak mengindahkan adanya hierarki kepangkatan tersebut dan sangat bertentangan dengan sosok Terdakwa sebagai aparat pertahanan negara, bahkan Terdakwa juga berani melakukan suatu tindakan fisik terhadap Saksi-8 yang secara resmi adalah seorang Komandan Batalyon dimana tempat Terdakwa bertugas. Apabila perbuatan Terdakwa tersebut tidak diberikan sanksi hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahannya maka tidak menutup kemungkinan dapat dicontoh oleh Prajurit TNI lainnya di wilayah Republik Indonesia ini.
4. Bahwa selain itu perbuatan Terdakwa berpotensi dapat mempengaruhi mental disiplin anggota lainnya di kesatuan apabila tidak diberikan sanksi secara tegas sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa patut untuk dijatuhi sanksi cukup berat demi menjaga dan memelihara mental disiplin kesatuan sekaligus memberi efek jera agar tidak ditiru oleh anggota yang

Hal. 48 dari 51 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2017 di Markas Yonif-8 Marinir Pangkalan Brandan yang telah mengawali dengan mengucapkan kalimat provokasi dan tindakan provokasi kepada Saksi-8 di depan anggota Yonif-8 Marinir lainnya ternyata sangat mempengaruhi emosi anggota Yonif-8 Marinir lainnya yang saat itu sedang berduka atas meninggalnya Praka Mar Joko Suwito akibat dehidrasi pada saat mengikuti Latihan Triwulan III tahun 2017.
6. Bahwa perbuatan Terdakwa juga telah menunjukkan hilangnya loyalitas bawahan kepada atasan, dimana nilai loyalitas tersebut yang mendasari berjalannya organisasi Tentara Nasional Indonesia, tanpa adanya loyalitas militer hanyalah sepeerti gerombolan bersenjata yang tidak memiliki tujuan yang sama yaitu menjaga dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku dilingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik oleh karena itu lebih bermanfaat apabila Terdakwa dipisahkan dari kehidupan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya. Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI namun mengenai permohonan penjatuan pidana pokoknya oleh Oditur Militer dianggap terlalu berat sehingga perlu dikurangi dengan alasan Terdakwa sopan selama pemeriksaan di persidangan, dan Terdakwa telah mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, selain itu Majelis Hakim menilai perlu untuk

Hal. 49 dari 51 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar dapat segera bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat diluar lingkungan militer untuk memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar visum et Repertum dari rumah sakit Putri Bidadari Nomor 225 / RSUPB / VER / X / 2017.
- b. 1 (satu) lembar foto penjagaan Mako Yonif 8 Marinir Tangkahan Lagan.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas, oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa ini dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dikhawatirkan dapat mengulangi perbuatannya lagi serta dikhawatirkan dapat membuat keonaran maka Majelis Hakim menilai perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat : Pasal 108 Ayat (1) jo Ayat (2) ke-1 KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (2) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Kopda Mar Syamsudin NRP 103310, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu yang mengakibatkan luka".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Hal. 50 dari 51 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 225/RSUPB/VER/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 dari RSU Putri Bidadari Langkat.
 - b. 1 (satu) lembar foto penjagaan Mako Yonif-8 Marinir Tangkahan Lagan.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 September 2018, di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 548944, sebagai Hakim Ketua serta Mustofa, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524423 dan Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H., Kapten Chk NRP 11040039320683, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Hutahaeen, S.H., Mayor Sus NRP 524439, Penasehat Hukum Jainal Mustapa Isregar, S.H., Letda Laut (KH) NRP 21972, Azwir, S.H., Serka Nav NRP 72262 dan Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Kapten Chk NRP 21950302060972, serta dihadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Bambang Indrawan, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 548944

Hakim Anggota-I

ttd

Mustofa, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 524423

Hakim Anggota-II

ttd

Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H.
Kapten Chk NRP 11040039320683

Panitera Pengganti

ttd

Hermizal, S.H.
Kapten Chk NRP 21950302060972

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Hermizal, S.H.
Kapten Chk NRP 21950302060972

Hal. 51 dari 51 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AL/VII/2018